



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN BERODA EMPAT MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan beroda empat milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang digunakan di Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Beroda Empat Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Y

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERODA EMPAT MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menghapus kendaraan dinas operasional milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 1 (satu) unit kendaraan beroda empat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicoret/dihilangkan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan maupun biaya-biaya lain yang selama ini disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2015

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2015
Tanggal 13 Januari 2015

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHAPUS DAN PENGGANTI KENDARAAN YANG HILANG
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Lokasi Barang Register Barang Nilai Perolehan	Keterangan
A.	Kendaraan yang hilang : 1. a. Micro/Mini Bus : Toyota New Avanza 1.5 GT b. No. Polisi/Tahun : B 1750 PQP / 2012 c. No. Mesin/Chasis : MHKM1CA3JCK005615 / DCX7391	Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta	11.20.10.00.00.00.00 02.03.01.01.000 Rp 164.980.000,00	Kendaraan Hilang
B.	Kendaraan Pengganti : 1. a. Micro/Mini Bus : Toyota New Avanza 1.5 GT b. No. Polisi/Tahun : B 2630 PQ / 2012 c. No. Mesin/Chasis : MHKM1CA3JCK001081 / DCL6223			Kendaraan Pengganti

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA